



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG**  
**PANITIA SELEKSI DAERAH PENERIMAAN**  
**PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN ANGGARAN 2023**

Sekretariat: Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tangerang  
Pusat Pemerintahan Kabupaten Tangerang Jl. K.H Sarbini No.3 Tigaraksa Kabupaten Tangerang Kode Pos 15720  
Email: helpdesk-CASN@tangerangkab.go.id

**PENGUMUMAN**

Nomor: 810/002-Panselda.PPASN/2023

TENTANG

**PENERIMAAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 546 Tahun 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023 dan Keputusan Bupati Tangerang Nomor 800/Kep.722-Huk/2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2023, dibuka kesempatan bagi Putra/Putri terbaik Warga Negara Indonesia yang berminat menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan ketentuan sebagai berikut:

**I. DASAR HUKUM**

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional;
2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 648 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023;
3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun Anggaran 2023;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 652 Tahun 2023 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 654 Tahun 2023 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi untuk Melamar pada Jabatan Fungsional Kesehatan dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2023;
6. Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2901/B/HK.04.01/2023 tanggal 24 Mei 2023 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2023;



7. Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor PT.01.03/F/1365/2023 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi (STR) Dalam Rangka Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2023; dan
8. Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/F.II/1217/2023 tentang Penjelasan Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor PT.01.03/F/1365/2023 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi (STR) Dalam Rangka Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2023.

## II. FORMASI YANG DIBUTUHKAN

1. Jumlah alokasi kebutuhan formasi sebanyak **594 (lima ratus sembilan puluh empat) formasi**, dengan rincian sebagai berikut:

NO	JENIS FORMASI	JUMLAH
1	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Guru	363
2	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan	231
<b>Total</b>		<b>594</b>

2. Rincian kebutuhan jabatan dan unit kerja penempatan dapat dilihat pada:
  - a. Lampiran Pengumuman ini sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;
  - b. Portal Resmi Pemerintah Kabupaten Tangerang <https://tangerangkab.go.id/>; atau
  - c. Portal SSCASN pada <https://sscasn.bkn.go.id/>

## III. PERSYARATAN PENDAFTARAN PEGAWAI ASN

Setiap Warga Negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PPPK Jabatan Fungsional setelah memenuhi persyaratan:

1. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum Batas Usia Tertentu (BUT) dengan rincian sebagai berikut:
  - a. paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun bagi pelamar PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan; atau
  - b. paling tinggi 59 (lima puluh sembilan) tahun bagi pelamar PPPK Jabatan Fungsional Guru.
2. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;



6. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar; dan
7. Persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan.

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud di atas, pelamar harus memenuhi ketentuan:

1. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, calon PPPK, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi dalam 3 (tiga) periode seleksi calon ASN sebelumnya;
3. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan NIP/NI PPPK; dan
4. Memiliki pengalaman terkait dengan bidang tugas jabatan yang dilamar.

Bagi pelamar PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan melampirkan Surat Tanda Registrasi dengan berpedoman pada:

1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 654 Tahun 2023 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi untuk Melamar pada Jabatan Fungsional Kesehatan dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2023;
2. Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor PT.01.03/F/1365/2023 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi (STR) dalam rangka Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2023;
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/F.II/1217/2023 tentang Penjelasan Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor PT.01.03/F/1365/2023 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi (STR) dalam rangka Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2023.

#### IV. JENIS SELEKSI

##### A. PPPK TENAGA KESEHATAN

1. Kategori Pelamar dalam Seleksi Penerimaan PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan terdiri dari jenis kebutuhan:
  - a. **Kebutuhan Khusus**, meliputi:
    - 1) Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II) yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) eks THK-II Badan Kepegawaian Negara dan melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar;
    - 2) Tenaga Non ASN adalah pegawai yang melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus menerus pada instansi pemerintah yang dilamar.



- b. **Kebutuhan Umum** yaitu pelamar dari selain eks THK-II dan Tenaga Non ASN sebagaimana yang dimaksud pada huruf a.
2. Setiap pelamar wajib memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar pada saat pendaftaran yang dibuktikan dengan surat keterangan bekerja yang ditandatangani oleh Pemimpin Unit Kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. paling singkat 2 (dua) tahun bagi pelamar pada jabatan fungsional jenjang pemula, terampil, mahir, penyelia, dan ahli pertama; atau
  - b. paling singkat 3 (tiga) tahun bagi pelamar pada jabatan fungsional jenjang ahli muda (Dokter Spesialis).
3. Berdasarkan ketentuan Keputusan Menteri PAN RB Nomor 648 Tahun 2023 Diktum KESEMBILAN, bahwa penentuan kebutuhan jabatan fungsional dialokasikan kebutuhan khusus paling banyak sebesar 80% (delapan puluh) persen dan kebutuhan umum paling sedikit sebesar 20% (dua puluh) persen. Penetapan kebutuhan kategori pelamar dalam seleksi jabatan fungsional tenaga kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut:

No	Jenis Formasi	Jumlah	Persentase
1	Khusus	184	79,65%
2	Umum	47	20,35%
Total		231	

Rincian formasi sebagaimana dimaksud di atas dapat dilihat pada portal resmi.

## B. TENAGA GURU

1. Kategori Pelamar dalam Seleksi Penerimaan PPPK Jabatan Fungsional Guru Tahun 2023 adalah pelamar prioritas. Pelamar prioritas merupakan peserta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPPK Jabatan Fungsional Guru Tahun 2023 dan belum pernah dinyatakan lulus pada seleksi JF Guru periode sebelumnya.
2. Pelamar pada Seleksi Penerimaan PPPK Jabatan Fungsional Guru Tahun 2023 wajib memiliki kualifikasi pendidikan dengan jenjang sarjana atau diploma empat dan/atau sertifikat pendidik dengan merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2901/B/HK.04.01/2023 tanggal 24 Mei 2023 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2023.
3. Seleksi kompetensi dan wawancara bagi pelamar prioritas menggunakan hasil seleksi PPPK Jabatan Fungsional Guru Tahun 2021.

## C. PENYANDANG DISABILITAS

Pelamar yang berasal dari penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas pada saat melamar di SSCASN dengan ketentuan tambahan sebagai berikut:

1. Melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasinya; dan



2. Menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar.

## V. TAHAPAN SELEKSI

Seleksi pengadaan PPPK terdiri dari:

### 1. Seleksi Administrasi

Tahapan untuk melakukan pencocokan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran yang diunggah pada akun SSCASN sesuai ketentuan yang dipersyaratkan.

### 2. Seleksi Kompetensi

Pelamar yang dinyatakan lulus Seleksi Administrasi sebagaimana dimaksud di atas, berhak untuk mengikuti Seleksi Kompetensi. Seleksi Kompetensi dilaksanakan dengan menggunakan *Computer Assisted Test (CAT)* yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara untuk menilai kesesuaian Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan.

## VI. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pelamaran dilakukan secara daring melalui SSCASN dengan terlebih dahulu membuat akun dan disertai dengan proses pengunggahan dokumen yang dipersyaratkan secara elektronik. Pendaftaran akun hanya dapat dilakukan sebanyak 1 (satu) kali.
2. Pendaftaran akun SSCASN:
  - a. PPPK Guru pelamar Tahun 2021 berstatus prioritas (P1) tetap melakukan pembuatan akun dan pendaftaran kembali.
  - b. PPPK Tenaga Kesehatan melakukan pembuatan akun dan pendaftaran.
3. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) jenis jabatan.
4. Pengumuman dan Pendaftaran Penerimaan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada <https://sscasn.bkn.go.id/> dan Pengumuman pada <https://tangerangkab.go.id/>.
5. Apabila terdapat pelamar yang melakukan pendaftaran lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau 1 (satu) jenis jabatan dan/atau jenis jalur kebutuhan atau menggunakan 2 (dua) nomor identitas kependudukan yang berbeda, maka yang bersangkutan dianggap gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Portal SSCASN BKN memuat seluruh informasi terkait proses Penerimaan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2023.
7. Harap mencermati seluruh informasi dan himbauan yang tercantum dalam portal resmi SSCASN BKN dan Pemerintah Kabupaten Tangerang serta pada saat melakukan pengisian pelamar wajib memastikan bahwa data yang dimasukkan adalah data yang sebenarnya.



## VII. PENGUNGGAHAN DOKUMEN

Setiap dokumen persyaratan wajib dokumen asli, berwarna, terlihat, tidak terpotong, dan terbaca dengan jelas dengan cara dipindai (*scan*) kemudian diunggah (*upload*) melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id/> dengan format dan ukuran (*size*) sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada aplikasi pendaftaran yang terdiri dari:

### A. PERSYARATAN UMUM

1. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)/Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil/Bukti Identitas Kependudukan lainnya yang sah.
2. Pas foto terbaru berwarna, tampak depan, menggunakan pakaian formal, dan berlatar belakang merah.
3. Ijazah asli atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri, telah memperoleh surat keputusan penyetaraan ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan dokumen digabung dengan bukti akreditasi program studi.
4. Transkrip nilai asli atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri melampirkan transkrip nilai dan surat keputusan hasil konversi nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
5. Surat Lamaran ditujukan kepada Penjabat Bupati Tangerang, yang diketik dengan menggunakan komputer dan ditandatangani serta menggunakan e-materai yang dipersyaratkan sesuai dengan format yang ditentukan.
6. Surat Pernyataan yang diketik dengan menggunakan komputer dan ditandatangani serta menggunakan e-materai yang dipersyaratkan sesuai dengan format yang ditentukan.
7. Surat keterangan pengalaman bekerja di bidang kerja yang relevan paling singkat 2 tahun (kecuali pelamar Dokter Spesialis paling singkat 3 tahun) sesuai dengan jenjang dan jabatan fungsional yang dilamar ditandatangani oleh pimpinan unit kerja (Ketentuan dapat dilihat pada Keputusan Menteri PAN RB No. 648 Tahun 2023).

### B. PERSYARATAN LAINNYA

1. Surat keterangan aktif bekerja saat mendaftar pada instansi pemerintah yang dilamar yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja, paling sedikit 2 tahun (kecuali Dokter Spesialis paling singkat 3 tahun) secara terus-menerus.
2. Surat Tanda Registrasi (STR) bukan *internship* yang masih berlaku pada saat pelamaran, yang dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR bagi Pelamar formasi PPPK Tenaga Kesehatan (Ketentuan dapat dilihat pada Keputusan Menteri PAN RB No. 654 Tahun 2023).
3. Bagi pelamar penyandang disabilitas mengunggah:
  - a. Surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya; dan
  - b. Video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar.



### VIII. MASA HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA (MHPK)

1. Masa Hubungan Perjanjian Kerja (MHPK) bagi pelamar yang telah dinyatakan lulus menjadi PPPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang yaitu selama 5 (lima) tahun.
2. Bagi pelamar yang telah dinyatakan lulus menjadi PPPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang yang usianya kurang dari 5 (lima) tahun Batas Usia Tertentu, masa hubungan perjanjian kerjanya disesuaikan dengan Batas Usia Tertentu.

### IX. JADWAL SELEKSI

1. Jadwal Penerimaan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2023 mengikuti jadwal yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi Nasional (Panselnas). Seluruh peserta wajib mengikuti perkembangan informasi resmi dari portal resmi SSCASN dan/atau Pemerintah Kabupaten Tangerang.
2. Merujuk pada Surat Plt. Kepala BKN Nomor 8871/B-KS.04.01/SD/K/2023 tanggal 16 September 2023 Hal Perubahan Jadwal Pelaksanaan Seleksi CASN Tahun Anggaran 2023, rincian jadwal Penerimaan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	JADWAL*	KET
1	2	3	4
1	Pengumuman Seleksi	19 September 2023 s.d. 3 Oktober 2023	
2	Pendaftaran Seleksi	20 September 2023 s.d. 9 Oktober 2023	
3	Seleksi Administrasi	20 September 2023 s.d. 12 Oktober 2023	
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	13 s.d. 16 Oktober 2023	
5	Masa Sanggah	17 s.d. 19 Oktober 2023	
6	Jawab Sanggah	17 s.d. 21 Oktober 2023	
7	Pengumuman Pasca Sanggah	20 s.d. 26 Oktober 2023	
8	Penarikan data final	27 s.d. 29 Oktober 2023	
9	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	30 Oktober s.d. 2 November 2023	
10	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	3 s.d. 6 November 2023	



NO	KEGIATAN	JADWAL*	KET
1	2	3	4
11	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	8 November s.d. 2 Desember 2023	
12	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan	13 November s.d. 4 Desember 2023	
13	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	28 November s.d. 7 Desember 2023	
14	Pengumuman Kelulusan	4 s.d. 13 Desember 2023	
15	Pengisian DRH NI PPPK	14 Desember 2023 s.d. 12 Januari 2024	
16	Usul Penetapan NI PPPK	13 Januari s.d. 11 Februari 2024	

\*Jadwal tersebut di atas dapat dilakukan penyesuaian sewaktu-waktu (tentatif) berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Panselnas.

#### X. KETENTUAN LAINNYA

1. Seluruh tahapan pelaksanaan Penerimaan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2023 **tidak dipungut biaya** dalam bentuk apapun.
2. Panitia tidak bertanggung jawab terhadap dokumen yang tidak dapat dibaca dengan jelas, terpotong, galat, tidak utuh, dan/atau data tidak sesuai dengan dokumen pengunggahan yang mengakibatkan pelamar dinyatakan gugur.
3. Pemerintah Kabupaten Tangerang tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Panitia Seleksi Daerah (Panselda) maupun Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) pada Penerimaan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2023.
4. Dihimbau agar tidak mempercayai oknum/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain.
5. Kelulusan peserta merupakan hasil/prestasi peserta sendiri. Apabila diketahui dan dapat dibuktikan bahwa kelulusannya karena kecurangan/pelanggaran, akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan apabila terbukti digugurkan kelulusannya.
6. Pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar dan terbukti pada setiap tahapan pendaftaran, seleksi, maupun setelah diangkat menjadi PPPK, Pemerintah Kabupaten Tangerang berhak:
  - a. menggugurkan kelulusan atau memberhentikan tidak dengan hormat dan/atau memutuskan perjanjian kerjanya sebagai PPPK; dan
  - b. melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu.



7. Pelamar **wajib mengikuti perkembangan informasi resmi** pada <https://sscasn.bkn.go.id/> dan/atau <https://tangerangkab.go.id/>, serta sosial media resmi Pemerintah Kabupaten Tangerang secara berkala, apabila terdapat perubahan sewaktu-waktu maka yang dipakai adalah informasi terakhir.
8. Informasi lainnya berkaitan dengan Penerimaan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2023 disampaikan melalui:
  - a. Whatsapp : 0852-8000-9606 (Hanya Pesan)
  - b. Instagram : @bkpsdm.tangkab
  - c. Website : <https://tangerangkab.go.id/>
  - d. E-mail : [helpdesk-CASN@tangerangkab.go.id/](mailto:helpdesk-CASN@tangerangkab.go.id/)
9. Peserta harap **berhati-hati** terhadap oknum yang mengatasnamakan Panitia.
10. Keputusan Panselda Penerimaan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2023 **tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak.**
11. **Ketentuan lain yang belum tercantum dalam Pengumuman ini akan disampaikan kemudian. Keteringgalan pembaruan informasi menjadi tanggung jawab masing-masing peserta.**

Dikeluarkan di Tigaraksa  
Pada tanggal 19 September 2023

a.n. BUPATI TANGERANG  
SEKRETARIS DAERAH  
SELAKU KETUA PANSELDA PENERIMAAN  
PEGAWAI ASN KABUPATEN TANGERANG TA 2023

 Ditandatangani secara Elektronik oleh:  
**Drs. H. MOCH. MAESYAL RASYID, M.Si.**  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19650517 198603 1 014



Lampiran I

Nomor : 810/002-Panselda.PPASN/2023

Hal : Pengumuman Penerimaan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2023

**REKAPITULASI FORMASI PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN DAN GURU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN ANGGARAN 2023**

**I. TENAGA KESEHATAN**

NO	KEBUTUHAN JABATAN	FORMASI			
		JENIS KEBUTUHAN			TOTAL
		UMUM	UMUM (KHUSUS PENYANDANG DISABILITAS)	KHUSUS	
1	2	3	4	5	6
1	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS ANAK	1			1
2	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF	1			1
3	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS BEDAH	1			1
4	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI			1	1
5	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM			1	1
6	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS RADIOLOGI	1			1
7	AHLI PERTAMA - APOTEKER	1		7	8
8	AHLI PERTAMA - BIDAN			6	6
9	AHLI PERTAMA - DOKTER	2		10	12
10	AHLI PERTAMA - FISIOTERAPIS			2	2
11	AHLI PERTAMA - PERAWAT	4		23	27
12	AHLI PERTAMA - PEREKAM MEDIS	1		2	3
13	AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN			2	2
14	AHLI PERTAMA - RADIOGRAFER			3	3
15	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	1		3	4
16	AHLI PERTAMA - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN			1	1
17	AHLI PERTAMA - TERAPIS GIGI DAN MULUT	1			1
18	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	2		4	6
19	TERAMPIL - ASISTEN PENATA ANESTESI	7	1	7	15
20	TERAMPIL - BIDAN	1		9	10
21	TERAMPIL - FISIOTERAPIS	1			1
22	TERAMPIL - NUTRISIONIS			1	1
23	TERAMPIL - PERAWAT	8		83	91
24	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	3	1	6	10
25	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	4	1	6	11
26	TERAMPIL - RADIOGRAFER	1		4	5
27	TERAMPIL - TEKNISI ELEKTROMEDIS	1		1	2
28	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	2		1	3
29	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT			1	1
TOTAL		44	3	184	231



## II. GURU

NO	KEBUTUHAN JABATAN	JUMLAH FORMASI
1	2	3
1	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	2
2	AHLI PERTAMA - GURU TIK	2
3	AHLI PERTAMA - GURU IPS	14
4	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA	21
5	AHLI PERTAMA - GURU IPA	9
6	AHLI PERTAMA - GURU PPKN	12
7	AHLI PERTAMA - GURU SENI BUDAYA	1
8	AHLI PERTAMA - GURU PRAKARYA DAN KEWIRAUSAHAAN	7
9	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INGGRIS	34
10	AHLI PERTAMA - GURU BIMBINGAN KONSELING	1
11	AHLI PERTAMA - GURU MATEMATIKA	41
12	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	79
13	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	140
	TOTAL	363



Lampiran II

Nomor : 810/002-Panselda.PPASN/2023

Hal : Pengumuman Penerimaan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2023

**DAFTAR KEBUTUHAN JABATAN, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, JUMLAH FORMASI, UNIT KERJA, DAN JENIS KEBUTUHAN PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	KEBUTUHAN JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH FORMASI	UNIT KERJA	JENIS KEBUTUHAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS ANAK	PROFESI DOKTER SPESIALIS ANAK	1	RSUD BALARAJA	UMUM	
2	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF	PROFESI DOKTER SPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF	1	RSUD PAKUHAJI	UMUM	
3	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS BEDAH	PROFESI DOKTER SPESIALIS BEDAH	1	RSUD PAKUHAJI	UMUM	
4	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI	PROFESI DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI	1	RSUD BALARAJA	KHUSUS	
5	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM	PROFESI DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM	1	RSU TANGERANG	KHUSUS	
6	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS RADIOLOGI	PROFESI DOKTER SPESIALIS RADIOLOGI	1	RSUD BALARAJA	UMUM	
7	AHLI PERTAMA - APOTEKER	PROFESI APOTEKER	1	DINAS KESEHATAN KAB. TANGERANG	UMUM	
8	AHLI PERTAMA - APOTEKER	PROFESI APOTEKER	1	INSTALASI FARMASI KABUPATEN TANGERANG	KHUSUS	
9	AHLI PERTAMA - APOTEKER	PROFESI APOTEKER	1	RSU TANGERANG	KHUSUS	
10	AHLI PERTAMA - APOTEKER	PROFESI APOTEKER	1	RSUD BALARAJA	KHUSUS	
11	AHLI PERTAMA - APOTEKER	PROFESI APOTEKER	1	DINAS KESEHATAN KAB. TANGERANG	KHUSUS	
12	AHLI PERTAMA - APOTEKER	PROFESI APOTEKER	3	RSUD PAKUHAJI	KHUSUS	
13	AHLI PERTAMA - BIDAN	D-IV KEBIDANAN (LULUSAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2021) - PROFESI BIDAN	1	PUSKESMAS RAJEG	KHUSUS	
14	AHLI PERTAMA - BIDAN	D-IV KEBIDANAN (LULUSAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2021) - PROFESI BIDAN	1	PUSKESMAS KUTA BUMI	KHUSUS	
15	AHLI PERTAMA - BIDAN	D-IV KEBIDANAN (LULUSAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2021) - PROFESI BIDAN	1	PUSKESMAS MAUK	KHUSUS	
16	AHLI PERTAMA - BIDAN	D-IV KEBIDANAN (LULUSAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2021) - PROFESI BIDAN	1	PUSKESMAS BINONG	KHUSUS	



NO	KEBUTUHAN JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH FORMASI	UNIT KERJA	JENIS KEBUTUHAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
17	AHLI PERTAMA - BIDAN	D-IV KEBIDANAN (LULUSAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2021) - PROFESI BIDAN	1	PUSKESMAS MEKAR BARU	KHUSUS	
18	AHLI PERTAMA - BIDAN	D-IV KEBIDANAN (LULUSAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2021) - PROFESI BIDAN	1	PUSKESMAS TEGAL ANGUS	KHUSUS	
19	AHLI PERTAMA - DOKTER	PROFESI DOKTER	3	RSUD BALARAJA	KHUSUS	
20	AHLI PERTAMA - DOKTER	PROFESI DOKTER	1	PUSKESMAS SUKADIRI	KHUSUS	
21	AHLI PERTAMA - DOKTER	PROFESI DOKTER	1	RSUD PAKUHAJI	KHUSUS	
22	AHLI PERTAMA - DOKTER	PROFESI DOKTER	1	PUSKESMAS PASIR NANGKA	KHUSUS	
23	AHLI PERTAMA - DOKTER	PROFESI DOKTER	1	PUSKESMAS LEGOK	KHUSUS	
24	AHLI PERTAMA - DOKTER	PROFESI DOKTER	1	PUSKESMAS BALARAJA	KHUSUS	
25	AHLI PERTAMA - DOKTER	PROFESI DOKTER	1	PUSKESMAS SUKADIRI	UMUM	
26	AHLI PERTAMA - DOKTER	PROFESI DOKTER	2	RSU TANGERANG	KHUSUS	
27	AHLI PERTAMA - DOKTER	PROFESI DOKTER	1	PUSKESMAS PASIR NANGKA	UMUM	
28	AHLI PERTAMA - FISIOTERAPIS	D-IV FISIOTERAPI - PROFESI FISIOTERAPIS	2	RSUD PAKUHAJI	KHUSUS	
29	AHLI PERTAMA - PERAWAT	D-IV KEPERAWATAN - PROFESI NERS	1	PUSKESMAS SUKADIRI	KHUSUS	
30	AHLI PERTAMA - PERAWAT	D-IV KEPERAWATAN - PROFESI NERS	8	RSUD BALARAJA	KHUSUS	
31	AHLI PERTAMA - PERAWAT	D-IV KEPERAWATAN - PROFESI NERS	1	PUSKESMAS JAMBE	KHUSUS	
32	AHLI PERTAMA - PERAWAT	D-IV KEPERAWATAN - PROFESI NERS	2	PUSKESMAS KUTA BUMI	KHUSUS	
33	AHLI PERTAMA - PERAWAT	D-IV KEPERAWATAN - PROFESI NERS	1	PUSKESMAS SINDANG JAYA	KHUSUS	
34	AHLI PERTAMA - PERAWAT	D-IV KEPERAWATAN - PROFESI NERS	1	PUSKESMAS CISOKA	KHUSUS	
35	AHLI PERTAMA - PERAWAT	D-IV KEPERAWATAN - PROFESI NERS	1	PUSKESMAS SALEMBARAN JAYA	KHUSUS	
36	AHLI PERTAMA - PERAWAT	D-IV KEPERAWATAN - PROFESI NERS	1	PUSKESMAS SUKADIRI	UMUM	
37	AHLI PERTAMA - PERAWAT	D-IV KEPERAWATAN - PROFESI NERS	1	PUSKESMAS LEGOK	KHUSUS	
38	AHLI PERTAMA - PERAWAT	D-IV KEPERAWATAN - PROFESI NERS	1	PUSKESMAS KELAPA DUA	KHUSUS	
39	AHLI PERTAMA - PERAWAT	D-IV KEPERAWATAN - PROFESI NERS	1	PUSKESMAS KUTA BUMI	UMUM	
40	AHLI PERTAMA - PERAWAT	D-IV KEPERAWATAN - PROFESI NERS	2	RSUD BALARAJA	UMUM	
41	AHLI PERTAMA - PERAWAT	D-IV KEPERAWATAN - PROFESI NERS	1	PUSKESMAS TIGA RAKSA	KHUSUS	
42	AHLI PERTAMA - PERAWAT	D-IV KEPERAWATAN - PROFESI NERS	5	RSUD PAKUHAJI	KHUSUS	



NO	KEBUTUHAN JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH FORMASI	UNIT KERJA	JENIS KEBUTUHAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
43	AHLI PERTAMA - PEREKAM MEDIS	D-IV MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN - D-IV REKAM MEDIS - D-IV REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN - S-1 MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN - S-1 REKAM MEDIS - S-1 REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN	1	RSUD BALARAJA	UMUM	
44	AHLI PERTAMA - PEREKAM MEDIS	D-IV MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN - D-IV REKAM MEDIS - D-IV REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN - S-1 MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN - S-1 REKAM MEDIS - S-1 REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN	1	PUSKESMAS GUNUNG KALER	KHUSUS	
45	AHLI PERTAMA - PEREKAM MEDIS	D-IV MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN - D-IV REKAM MEDIS - D-IV REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN - S-1 MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN - S-1 REKAM MEDIS - S-1 REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN	1	RSUD BALARAJA	KHUSUS	
46	AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	D-IV ANALIS KESEHATAN - D-IV PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK - S-1 BOKIMIA - S-1 BIOLOGI - S-1 BIOMEDIK - S-1 BIOTEKNOLOGI - S-1 KIMIA - S-1 MIKROBIOLOGI - S-1 PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI TEKNOLOGI LABORATORIUM KESEHATAN/TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK - S-1 TEKNIK KIMIA - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK PANGAN	2	RSUD PAKUHAJI	KHUSUS	
47	AHLI PERTAMA - RADIOGRAFER	D-IV RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI - D-IV RADIOLOGI - D-IV TEKNIK RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI - D-IV TEKNIK RADIOLOGI -	3	RSUD PAKUHAJI	KHUSUS	



NO	KEBUTUHAN JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH FORMASI	UNIT KERJA	JENIS KEBUTUHAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
		D-IV TEKNOLOGI RADIOLOGI PENCITRAAN				
48	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	D-IV PROMOSI KESEHATAN - S-1 KESEHATAN MASYARAKAT/S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI LAIN	1	PUSKESMAS CURUG	KHUSUS	
49	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	D-IV PROMOSI KESEHATAN - S-1 KESEHATAN MASYARAKAT/S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI LAIN	1	PUSKESMAS JALAN EMAS	KHUSUS	
50	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	D-IV PROMOSI KESEHATAN - S-1 KESEHATAN MASYARAKAT/S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI LAIN	1	PUSKESMAS MAUK	UMUM	
51	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	D-IV PROMOSI KESEHATAN - S-1 KESEHATAN MASYARAKAT/S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI LAIN	1	PUSKESMAS CISOKA	KHUSUS	
52	AHLI PERTAMA - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	D-IV KESEHATAN LINGKUNGAN - D-IV SANITASI LINGKUNGAN - S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN - S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI KESEHATAN LINGKUNGAN ATAU SANITASI LINGKUNGAN - S-1 KESEHATAN MASYARAKAT/S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI LAIN	1	DINAS KESEHATAN KAB. TANGERANG	KHUSUS	
53	AHLI PERTAMA - TERAPIS GIGI DAN MULUT	D-IV KEPERAWATAN GIGI - D-IV KESEHATAN GIGI - D-IV TERAPIS GIGI DAN MULUT	1	RSUD BALARAJA	UMUM	
54	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	D-III FARMASI	1	INSTALASI FARMASI KABUPATEN TANGERANG	KHUSUS	
55	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	D-III FARMASI	2	RSU TANGERANG	KHUSUS	
56	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	D-III FARMASI	1	PUSKESMAS KEMERI	UMUM	
57	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	D-III FARMASI	1	RSUD PAKUHAJI	KHUSUS	
58	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	D-III FARMASI	1	PUSKESMAS KOSAMBI	UMUM	
59	TERAMPIL - ASISTEN PENATA ANESTESI	D-III KEPENATAAN ANESTESI - D-III KEPERAWATAN ANESTESI - D-III KEPERAWATAN DENGAN KONSENTRASI ANESTESI DAN GAWAT DARURAT MEDIK - D-III KEPERAWATAN YANG MEMILIKI	2	RSU TANGERANG	UMUM	



NO	KEBUTUHAN JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH FORMASI	UNIT KERJA	JENIS KEBUTUHAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
		SERTIFIKAT PELATIHAN ANESTESI SEBELUM 1 JUNI 2021				
60	TERAMPIL - ASISTEN PENATA ANESTESI	D-III KEPENATAAN ANESTESI - D-III KEPERAWATAN ANESTESI - D-III KEPERAWATAN DENGAN KONSENTRASI ANESTESI DAN GAWAT DARURAT MEDIK - D-III KEPERAWATAN YANG MEMILIKI SERTIFIKAT PELATIHAN ANESTESI SEBELUM 1 JUNI 2021	1	RSUD PAKUHAJI	KHUSUS	
61	TERAMPIL - ASISTEN PENATA ANESTESI	D-III KEPENATAAN ANESTESI - D-III KEPERAWATAN ANESTESI - D-III KEPERAWATAN DENGAN KONSENTRASI ANESTESI DAN GAWAT DARURAT MEDIK - D-III KEPERAWATAN YANG MEMILIKI SERTIFIKAT PELATIHAN ANESTESI SEBELUM 1 JUNI 2021	2	RSUD BALARAJA	UMUM	
62	TERAMPIL - ASISTEN PENATA ANESTESI	D-III KEPENATAAN ANESTESI - D-III KEPERAWATAN ANESTESI - D-III KEPERAWATAN DENGAN KONSENTRASI ANESTESI DAN GAWAT DARURAT MEDIK - D-III KEPERAWATAN YANG MEMILIKI SERTIFIKAT PELATIHAN ANESTESI SEBELUM 1 JUNI 2021	1	RSUD PAKUHAJI	UMUM	KHUSUS PENYANDANG DISABILITAS
63	TERAMPIL - ASISTEN PENATA ANESTESI	D-III KEPENATAAN ANESTESI - D-III KEPERAWATAN ANESTESI - D-III KEPERAWATAN DENGAN KONSENTRASI ANESTESI DAN GAWAT DARURAT MEDIK - D-III KEPERAWATAN YANG MEMILIKI SERTIFIKAT PELATIHAN ANESTESI SEBELUM 1 JUNI 2021	3	RSU TANGERANG	KHUSUS	
64	TERAMPIL - ASISTEN PENATA ANESTESI	D-III KEPENATAAN ANESTESI - D-III KEPERAWATAN ANESTESI - D-III KEPERAWATAN DENGAN KONSENTRASI ANESTESI DAN GAWAT DARURAT MEDIK - D-III KEPERAWATAN YANG MEMILIKI SERTIFIKAT PELATIHAN ANESTESI SEBELUM 1 JUNI 2021	3	RSUD PAKUHAJI	UMUM	
65	TERAMPIL - ASISTEN PENATA ANESTESI	D-III KEPENATAAN ANESTESI - D-III KEPERAWATAN ANESTESI - D-III KEPERAWATAN DENGAN KONSENTRASI ANESTESI DAN GAWAT DARURAT MEDIK - D-III KEPERAWATAN YANG MEMILIKI SERTIFIKAT PELATIHAN ANESTESI SEBELUM 1 JUNI 2021	3	RSUD BALARAJA	KHUSUS	
66	TERAMPIL - BIDAN	D-III KEBIDANAN	1	PUSKESMAS TEGAL ANGUS	KHUSUS	
67	TERAMPIL - BIDAN	D-III KEBIDANAN	1	PUSKESMAS KRESEK	KHUSUS	



NO	KEBUTUHAN JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH FORMASI	UNIT KERJA	JENIS KEBUTUHAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
68	TERAMPIL - BIDAN	D-III KEBIDANAN	1	PUSKESMAS BOJONG NANGKA	UMUM	
69	TERAMPIL - BIDAN	D-III KEBIDANAN	1	PUSKESMAS BALARAJA	KHUSUS	
70	TERAMPIL - BIDAN	D-III KEBIDANAN	1	PUSKESMAS SALEMBARAN JAYA	KHUSUS	
71	TERAMPIL - BIDAN	D-III KEBIDANAN	1	PUSKESMAS BINONG	KHUSUS	
72	TERAMPIL - BIDAN	D-III KEBIDANAN	1	PUSKESMAS BOJONG NANGKA	KHUSUS	
73	TERAMPIL - BIDAN	D-III KEBIDANAN	2	RSU TANGERANG	KHUSUS	
74	TERAMPIL - BIDAN	D-III KEBIDANAN	1	PUSKESMAS CISAUK	KHUSUS	
75	TERAMPIL - FISIOTERAPIS	D-III FISIOTERAPI	1	RSUD PAKUHAJI	UMUM	
76	TERAMPIL - NUTRISIONIS	D-III GIZI	1	PUSKESMAS KELAPA DUA	KHUSUS	
77	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	1	PUSKESMAS LEGOK	UMUM	
78	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	1	PUSKESMAS JAYANTI	KHUSUS	
79	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	2	PUSKESMAS PASIR JAYA	KHUSUS	
80	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	1	PUSKESMAS CISAUK	KHUSUS	
81	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	1	PUSKESMAS PASAR KEMIS	KHUSUS	
82	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	1	PUSKESMAS PANONGAN	UMUM	
83	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	1	PUSKESMAS KRONJO	UMUM	
84	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	1	PUSKESMAS SURADITA	KHUSUS	
85	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	19	RSUD BALARAJA	KHUSUS	
86	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	1	PUSKESMAS JALAN KUTAI	KHUSUS	
87	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	1	PUSKESMAS SEPATAN	KHUSUS	
88	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	1	PUSKESMAS CIKUYA	KHUSUS	
89	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	1	PUSKESMAS KEMERI	KHUSUS	
90	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	1	PUSKESMAS SUKATANI	KHUSUS	
91	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	1	PUSKESMAS RAJEG	KHUSUS	
92	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	1	PUSKESMAS KUTA BUMI	KHUSUS	
93	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	1	PUSKESMAS BINONG	KHUSUS	
94	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	1	PUSKESMAS GEMBONG	KHUSUS	



NO	KEBUTUHAN JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH FORMASI	UNIT KERJA	JENIS KEBUTUHAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
95	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	1	PUSKESMAS KUTA BUMI	UMUM	
96	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	1	PUSKESMAS SUKADIRI	KHUSUS	
97	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	1	PUSKESMAS KRESEK	KHUSUS	
98	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	1	PUSKESMAS TIGA RAKSA	KHUSUS	
99	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	1	PUSKESMAS TELUK NAGA	KHUSUS	
100	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	1	PUSKESMAS JAMBE	KHUSUS	
101	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	1	PUSKESMAS KEDAUNG BARAT	KHUSUS	
102	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	1	PUSKESMAS BALARAJA	KHUSUS	
103	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	16	RSU TANGERANG	KHUSUS	
104	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	1	PUSKESMAS LEGOK	KHUSUS	
105	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	1	PUSKESMAS KELAPA DUA	KHUSUS	
106	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	1	PUSKESMAS PAGEDANGAN	KHUSUS	
107	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	1	PUSKESMAS CURUG	KHUSUS	
108	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	1	PUSKESMAS BALARAJA	UMUM	
109	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	1	PUSKESMAS JAMBE	UMUM	
110	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	1	PUSKESMAS PANONGAN	KHUSUS	
111	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	1	PUSKESMAS MEKAR BARU	UMUM	
112	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	1	PUSKESMAS JALAN EMAS	KHUSUS	
113	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	1	PUSKESMAS CIKUPA	KHUSUS	
114	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	15	RSUD PAKUHAJI	KHUSUS	
115	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	1	PUSKESMAS PASIR JAYA	UMUM	
116	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	1	PUSKESMAS BOJONG KAMAL	KHUSUS	
117	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	1	PUSKESMAS KRONJO	KHUSUS	
118	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	1	PUSKESMAS MEKAR BARU	KHUSUS	
119	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	1	PUSKESMAS SUKA MULYA	KHUSUS	
120	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	D-III PEREKAM MEDIK DAN INFORMASI KESEHATAN - D-III PEREKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN - D-III PEREKAM MEDIS INFORMASI	1	PUSKESMAS CARINGIN	UMUM	



NO	KEBUTUHAN JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH FORMASI	UNIT KERJA	JENIS KEBUTUHAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
		KESEHATAN - D-III REKAM MEDIK DAN INFORMASI KESEHATAN - D-III REKAM MEDIS - D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN				
121	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	D-III PEREKAM MEDIK DAN INFORMASI KESEHATAN - D-III PEREKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN - D-III PEREKAM MEDIS INFORMASI KESEHATAN - D-III REKAM MEDIK DAN INFORMASI KESEHATAN - D-III REKAM MEDIS - D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN	1	PUSKESMAS PAKU HAJI	KHUSUS	
122	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	D-III PEREKAM MEDIK DAN INFORMASI KESEHATAN - D-III PEREKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN - D-III PEREKAM MEDIS INFORMASI KESEHATAN - D-III REKAM MEDIK DAN INFORMASI KESEHATAN - D-III REKAM MEDIS - D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN	1	RSUD BALARAJA	UMUM	
123	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	D-III PEREKAM MEDIK DAN INFORMASI KESEHATAN - D-III PEREKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN - D-III PEREKAM MEDIS INFORMASI KESEHATAN - D-III REKAM MEDIK DAN INFORMASI KESEHATAN - D-III REKAM MEDIS - D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN	2	RSUD PAKUHAJI	KHUSUS	
124	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	D-III PEREKAM MEDIK DAN INFORMASI KESEHATAN - D-III PEREKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN - D-III PEREKAM MEDIS INFORMASI KESEHATAN - D-III REKAM MEDIK DAN INFORMASI KESEHATAN - D-III REKAM MEDIS - D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN	1	PUSKESMAS PASAR KEMIS	KHUSUS	
125	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	D-III PEREKAM MEDIK DAN INFORMASI KESEHATAN - D-III PEREKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN - D-III PEREKAM MEDIS INFORMASI	1	PUSKESMAS KRONJO	KHUSUS	



NO	KEBUTUHAN JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH FORMASI	UNIT KERJA	JENIS KEBUTUHAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
		KESEHATAN - D-III REKAM MEDIK DAN INFORMASI KESEHATAN - D-III REKAM MEDIS - D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN				
126	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	D-III PEREKAM MEDIK DAN INFORMASI KESEHATAN - D-III PEREKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN - D-III PEREKAM MEDIS INFORMASI KESEHATAN - D-III REKAM MEDIK DAN INFORMASI KESEHATAN - D-III REKAM MEDIS - D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN	1	RSUD BALARAJA	UMUM	KHUSUS PENYANDANG DISABILITAS
127	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	D-III PEREKAM MEDIK DAN INFORMASI KESEHATAN - D-III PEREKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN - D-III PEREKAM MEDIS INFORMASI KESEHATAN - D-III REKAM MEDIK DAN INFORMASI KESEHATAN - D-III REKAM MEDIS - D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN	1	PUSKESMAS KELAPA DUA	KHUSUS	
128	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	D-III PEREKAM MEDIK DAN INFORMASI KESEHATAN - D-III PEREKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN - D-III PEREKAM MEDIS INFORMASI KESEHATAN - D-III REKAM MEDIK DAN INFORMASI KESEHATAN - D-III REKAM MEDIS - D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN	1	PUSKESMAS CISOKA	UMUM	
129	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	D-III ANALIS FARMASI DAN MAKANAN - D-III ANALIS KESEHATAN - D-III ANALIS KIMIA - D-III KIMIA - D-III TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK	1	PUSKESMAS SUKADIRI	KHUSUS	
130	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	D-III ANALIS FARMASI DAN MAKANAN - D-III ANALIS KESEHATAN - D-III ANALIS KIMIA - D-III KIMIA - D-III TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK	1	PUSKESMAS SUKAWALI	UMUM	
131	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	D-III ANALIS FARMASI DAN MAKANAN - D-III ANALIS KESEHATAN - D-III ANALIS KIMIA - D-III KIMIA - D-III TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK	1	PUSKESMAS MAUK	KHUSUS	



NO	KEBUTUHAN JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH FORMASI	UNIT KERJA	JENIS KEBUTUHAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
132	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	D-III ANALIS FARMASI DAN MAKANAN - D-III ANALIS KESEHATAN - D-III ANALIS KIMIA - D-III KIMIA - D-III TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK	1	PUSKESMAS KRONJO	UMUM	
133	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	D-III ANALIS FARMASI DAN MAKANAN - D-III ANALIS KESEHATAN - D-III ANALIS KIMIA - D-III KIMIA - D-III TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK	1	RSU TANGERANG	UMUM	KHUSUS PENYANDANG DISABILITAS
134	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	D-III ANALIS FARMASI DAN MAKANAN - D-III ANALIS KESEHATAN - D-III ANALIS KIMIA - D-III KIMIA - D-III TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK	1	RSU TANGERANG	UMUM	
135	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	D-III ANALIS FARMASI DAN MAKANAN - D-III ANALIS KESEHATAN - D-III ANALIS KIMIA - D-III KIMIA - D-III TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK	1	PUSKESMAS MAUK	UMUM	
136	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	D-III ANALIS FARMASI DAN MAKANAN - D-III ANALIS KESEHATAN - D-III ANALIS KIMIA - D-III KIMIA - D-III TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK	1	PUSKESMAS BALARAJA	KHUSUS	
137	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	D-III ANALIS FARMASI DAN MAKANAN - D-III ANALIS KESEHATAN - D-III ANALIS KIMIA - D-III KIMIA - D-III TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK	1	PUSKESMAS CARINGIN	KHUSUS	
138	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	D-III ANALIS FARMASI DAN MAKANAN - D-III ANALIS KESEHATAN - D-III ANALIS KIMIA - D-III KIMIA - D-III TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK	2	RSUD PAKUHAJI	KHUSUS	
139	TERAMPIL - RADIOGRAFER	D-III RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI - D-III RADIOLOGI - D-III TEKNIK RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI - D-III TEKNIK RADIOLOGI - D-III TEKNIK RONTGEN	1	RSUD PAKUHAJI	UMUM	
140	TERAMPIL - RADIOGRAFER	D-III RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI - D-III RADIOLOGI - D-III TEKNIK RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI - D-III TEKNIK RADIOLOGI - D-III TEKNIK RONTGEN	2	RSU TANGERANG	KHUSUS	
141	TERAMPIL - RADIOGRAFER	D-III RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI - D-III RADIOLOGI - D-III TEKNIK RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI -	2	RSUD PAKUHAJI	KHUSUS	



NO	KEBUTUHAN JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH FORMASI	UNIT KERJA	JENIS KEBUTUHAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
		D-III TEKNIK RADIOLOGI - D-III TEKNIK RONTGEN				
142	TERAMPIL - TEKNISI ELEKTROMEDIS	D-III TEKNIK ELEKTROMEDIK - D-III TEKNOLOGI ELEKTROMEDIS	1	RSUD BALARAJA	KHUSUS	
143	TERAMPIL - TEKNISI ELEKTROMEDIS	D-III TEKNIK ELEKTROMEDIK - D-III TEKNOLOGI ELEKTROMEDIS	1	RSUD PAKUHAJI	UMUM	
144	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	D-III KESEHATAN LINGKUNGAN - D-III SANITASI	1	PUSKESMAS JAMBE	KHUSUS	
145	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	D-III KESEHATAN LINGKUNGAN - D-III SANITASI	1	PUSKESMAS PANONGAN	UMUM	
146	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	D-III KESEHATAN LINGKUNGAN - D-III SANITASI	1	LAB. KES DAERAH KAB. TANGERANG	UMUM	
147	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	D-III KEPERAWATAN GIGI - D-III KESEHATAN GIGI - D-III TERAPIS GIGI DAN MULUT	1	PUSKESMAS KRESEK	KHUSUS	
TOTAL			231			

a.n. BUPATI TANGERANG  
SEKRETARIS DAERAH  
SELAKU KETUA PANSELDI PENERIMAAN  
PEGAWAI ASN KABUPATEN TANGERANG TA 2023

 Ditandatangani secara Elektronik oleh:  
**Drs. H. MOCH. MAESYAL RASYID, M.Si.**  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19650517 198603 1 014



Lampiran III

Nomor : 810/002-Panselda.PPASN/2023

Hal : Pengumuman Penerimaan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2023

**DAFTAR KEBUTUHAN JABATAN, JUMLAH FORMASI, DAN UNIT KERJA  
PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA  
JABATAN FUNGSIONAL GURU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG  
TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	KEBUTUHAN JABATAN	JUMLAH FORMASI	UNIT KERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	2	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG	
2	AHLI PERTAMA - GURU TIK	2	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG	
3	AHLI PERTAMA - GURU IPS	14	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG	
4	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA	21	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG	
5	AHLI PERTAMA - GURU IPA	9	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG	
6	AHLI PERTAMA - GURU PPKN	12	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG	
7	AHLI PERTAMA - GURU SENI BUDAYA	1	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG	
8	AHLI PERTAMA - GURU PRAKARYA DAN KEWIRAUSAHAAN	7	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG	
9	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INGGRIS	34	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG	
10	AHLI PERTAMA - GURU BIMBINGAN KONSELING	1	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG	
11	AHLI PERTAMA - GURU MATEMATIKA	41	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG	
12	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	79	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG	
13	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	140	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG	
	TOTAL	363		

a.n. BUPATI TANGERANG  
SEKRETARIS DAERAH  
SELAKU KETUA PANSELDA PENERIMAAN  
PEGAWAI ASN KABUPATEN TANGERANG TA 2023

 *Ditandatangani secara Elektronik oleh:*  
**Drs. H. MOCH. MAESYAL RASYID, M.Si.**  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19650517 198603 1 014



Lampiran IV

Nomor : 810/002-Panselda.PPASN/2023

Hal : Pengumuman Penerimaan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2023

**FORMAT SURAT LAMARAN YANG DITUJUKAN KEPADA BUPATI TANGERANG**

....., ..... 2023 (1)

Hal: Lamaran Seleksi Penerimaan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2023

Yth. Penjabat Bupati Tangerang  
di-  
Tigaraksa

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:		(2)
Tempat, Tanggal Lahir	:		(3)
Jenis Kelamin	:	Laki-laki/Perempuan	(4)
Jenjang Pendidikan	:	D-III/D-IV/S-1/Profesi/Spesialis	(5)
Program Studi	:		(6)
Perguruan Tinggi	:		(7)
Tahun Lulus	:		(8)
Jabatan yang Dilamar	:		(9)
Unit Kerja yang Dilamar	:		(10)
Jenis Pegawai	:	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	
Alamat Domisili	:		(11)

Dengan ini menyampaikan surat lamaran agar dapat mengikuti Seleksi Penerimaan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2023. Sebagai bahan pertimbangan, saya lampirkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) / Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil / Bukti Identitas Kependudukan lainnya yang sah.
2. Pas foto terbaru berwarna, tampak depan, menggunakan pakaian formal, dan berlatar belakang merah.
3. Ijazah asli atau yang disetarakan dan dokumen digabung dengan bukti akreditasi program studi.
4. Transkrip nilai asli atau yang disetarakan;
5. Surat Lamaran yang ditandatangani serta menggunakan e-materai;
6. Surat Pernyataan yang ditandatangani serta menggunakan e-materai;
7. Surat keterangan pengalaman bekerja di bidang kerja yang relevan;
8. Surat keterangan aktif bekerja saat mendaftar; (12)
9. STR bukan internship yang masih berlaku (13)
10. Surat keterangan dari dokter RS pemerintah/puskesmas dan video singkat (14)

Demikian surat lamaran ini dibuat. Adapun seluruh data dan dokumen yang Saya berikan adalah benar. Apabila dikemudian hari ditemukan data dan dokumen yang tidak benar, maka Saya menerima keputusan panitia membatalkan keikutsertaan/kelulusan Saya pada Seleksi Penerimaan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2023. Atas perhatiannya Saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

(15)

(16)

Panduan dan *soft file* dapat diunduh (*download*) di Portal Resmi Pemerintah Kabupaten Tangerang.



Lampiran V

Nomor : 810/002-Panselda.PPASN/2023

Hal : Pengumuman Penerimaan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2023

### FORMAT SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN	
Yang bertanda tangan di bawah ini :	
Nama :	(1)
Tempat, Tanggal Lahir :	(2)
Agama :	(3)
No. Telepon :	(4)
Alamat :	(5)
Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya:	
1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;	
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon PNS atau PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik Negara dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah;	
3. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;	
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;	
5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.	
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.	
..... 2023 (6)	
Yang Membuat Pernyataan,	
(7)	
(8)	

Panduan dan *soft file* dapat diunduh (*download*)  
di Portal Resmi Pemerintah Kabupaten Tangerang.

